

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
ATAS GARANSI BARANG TERHADAP PELAKU  
USAHA YANG DINYATAKAN PAILIT<sup>1</sup>**

Oleh : Dewa Putu Ali Prakarsa<sup>2</sup>

Christine S. Tooy<sup>3</sup>

Vonny A. Wongkar<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas garansi barang terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit dan bagaimana proses penyelesaian secara hukum bagi konsumen atas garansi barang terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi konsumen atas garansi barang terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit: Perlindungan konsumen tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tapi juga terdapat beberapa peraturan atau undang-undang lain yang juga mengakomodir mengenai perlindungan konsumen. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa termasuk kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan. Berkaitan dengan garansi atas barang dari pelaku usaha yang dinyatakan pailit, konsumen berhak menggunakan haknya dalam penyelesaian kasus tersebut. 2. Proses penyelesaian secara hukum bagi konsumen atas garansi barang terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit: Konsumen dapat menyelesaikan sengketa terkait garansi barang yang dirugikan akibat pelaku usaha yang dinyatakan pailit melalui mekanisme penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme tersebut dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen atau konsumen mengikuti mekanisme kepailitan dengan mengajukan penagihan melalui kurator. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kecil, *legal standing* untuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan gugatan kelompok pada Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa konsumen dengan demikian dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) dapat dilakukan melalui beberapa pilihan seperti konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Kata kunci: konsumen; pailit;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Para pelaku usaha yang tidak mampu bersaing, akhirnya mengalami kepailitan. Hal ini berdampak pada konsumen terutama bagi yang masih memiliki jaminan atau garansi terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan dari para pelaku usaha tersebut. Garansi merupakan suatu bentuk layanan pasca transaksi konsumen yang diberikan untuk pemakaian barang yang digunakan secara berkelanjutan. Garansi dapat dinyatakan secara tegas (*express warranty*) maupun secara tersirat (*implied warranty*). Masyarakat Indonesia mengenal perbedaan antara garansi pabrik dan garansi toko. Garansi pabrik dinyatakan secara tegas dan tertulis, sedangkan garansi toko disampaikan secara lisan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas garansi barang terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimana proses penyelesaian secara hukum bagi konsumen atas garansi barang terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit?

**C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif

**PEMBAHASAN**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101456

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

### A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Barang Terhadap Pelaku Usaha Yang Dinyatakan Pailit

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat sembilan hak dari konsumen yang delapan di antaranya hak eksplisit dan diatur dalam undang-undang tersebut. Satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa.
3. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa.
6. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan.
9. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Perlindungan terhadap konsumen tidak hanya diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, tapi juga terdapat beberapa peraturan atau undang-undang lain yang juga mengakomodir mengenai perlindungan konsumen. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen yang termuat pada beberapa pasal di dalamnya.

Hak konsumen dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam BAB III mengenai informasi, dokumen dan tanda terima elektronik (Pasal 9 dan Pasal 10). Pasal ini mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yang sesungguhnya menjadi hak bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai ketentuan yang mewajibkan pelaku usaha menyediakan secara lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan pada saat menawarkan produknya melalui sistem elektronik (dalam hal ini internet).

Pasal selanjutnya yaitu Pasal 10 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur ketentuan sertifikasi *website* bagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya melalui sistem elektronik. Pasal 45 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan ancaman pidana bagi pihak yang menyebarkan berita bohong dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Pasal 38 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur gugatan yang dapat diajukan oleh masyarakat apabila dirugikan oleh pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem elektronik.

Hak-hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-Undang Kesehatan juga telah diatur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, hak-hak konsumen terdiri atas:

1. Informasi.
2. Memberikan persetujuan.
3. Rahasia kedokteran.
4. Pendapat kedua (*second opinion*).

Kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur.

2. Beritikad baik.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bicara mengenai perlindungan konsumen tidak akan terlepas dari pelaku usaha. Pelaku usaha atau pengusaha adalah yang menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa. Pengertian mengenai pelaku usaha termasuk di dalamnya setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>5</sup> Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan dan didirikan serta berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku ekonomi, pelaku usaha atau pelaku bisnis menurut uraian tersebut, terdiri atas kemungkinan-kemungkinan berikut:<sup>6</sup>

1. Pelaku ekonomi orang perorangan secara pribadi yang melakukan kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil dengan kapasitas yang juga sangat terbatas dan terdiri atas para wirausahawan pada tingkat yang paling sederhana.
2. Pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hukum (firma dan/atau CV) dan badan-badan usaha badan hukum yang bergerak pada kegiatan ekonomi dengan skala usaha dan modal dengan fasilitas terbatas. Pelaku ekonomi ini juga merupakan pelaku ekonomi dengan kapasitas terbatas, baik modal maupun teknologi.
3. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum yang dapat meliputi koperasi dan perseroan terbatas. Pelaku ekonomi ini biasanya bergerak pada bidang usaha yang bersifat formal, sudah memiliki atau

memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan non teknis yang lebih baik dari pada pelaku ekonomi bukan badan hukum.

4. Pelaku ekonomi badan usaha badan hukum dengan kualifikasi canggih dengan persyaratan teknis atau non teknis, termasuk persyaratan kemampuan finansial yang cukup dan didukung dengan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan bidangnya.

Hak-hak pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

<sup>5</sup>Fajar, M., dkk. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 27.

<sup>6</sup>Lihat Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8 Ayat (1) sampai Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut, antara lain:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto* dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih (*netto*), komposisi, aturan pakai, tanggal

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk dilakukan. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau memproduksi, dimana pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah:

1. Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
2. Barang tersebut dalam keadaan baik atau baru.
3. Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu dan dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
4. Barang atau jasa tersebut tersedia.
5. Tidak mengandung cacat tersembunyi.
6. Kelengkapan dari barang tertentu.
7. Berasal dari daerah tertentu.
8. Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
9. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
10. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji belum pasti.

Berikut akan dibahas mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan

kesalahan (*fault liability*). Prinsip pertanggungjawaban jenis ini adalah prinsip pertanggungjawaban yang bersifat subjektif karena ditentukan atau tergantung dari perilaku konsumen. Berdasarkan teori ini, hak konsumen untuk mengajukan gugatan didasarkan pada apakah produsen melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Kelalaian atau kesalahan dapat dijadikan alasan apabila syarat-syarat berikut terpenuhi:<sup>7</sup>

1. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
3. Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (*proximate cause*) dari kerugian yang timbul.

Hal lain yang dapat menentukan apakah konsumen dapat melakukan gugatan selain kelalaian atau kesalahan, yaitu:<sup>8</sup>

1. Pihak tergugat benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen.
2. Produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan.
3. Konsumen menderita kerugian.
4. Kelalaian konsumen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian bagi konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa baik konsumen maupun pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang apabila ditaati dan disepakati bersama, akan menghindarkan kerugian di kemudian hari terutama bagi para konsumen. Sebelum membeli suatu barang atau produk, konsumen hendaknya paham betul mengenai kondisi barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha termasuk keuntungan dan kerugian juga garansinya. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Konsumen yang masih mempunyai garansi atas barang dari pelaku usaha yang kemudian dinyatakan pailit berhak untuk mendapatkan

penyelesaian atas masalah tersebut dengan melalui beberapa mekanisme penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang prosesnya akan dijelaskan pada pokok pembahasan berikut. Perlindungan konsumen sangat perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat banyaknya kasus, dimana mereka seringkali dirugikan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Pelaku usaha kadang menjual barang atau menawarkan jasa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga juga diperlukan kecermatan dari konsumen sebelum memutuskan untuk menggunakan barang dan/jasa dari pelaku usaha tersebut.

#### **B. Proses Penyelesaian Secara Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Barang Terhadap Pelaku Usaha Yang Dinyatakan Pailit**

Konsumen dapat menyelesaikan sengketa terkait garansi barang yang dirugikan akibat pelaku usaha yang dinyatakan pailit melalui mekanisme penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme tersebut dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau konsumen mengikuti mekanisme kepailitan dengan mengajukan penagihan melalui kurator. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kecil, *legal standing* untuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan gugatan kelompok pada Pengadilan Negeri.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>9</sup> Mengenai penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, pemerintah telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II.<sup>10</sup> Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final and *binding* tanpa upaya banding dan kasasi. Tugas dan

<sup>7</sup>Fajar, M., *Op. Cit.*, hlm. 33.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 34.

<sup>9</sup>Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>10</sup>Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, antara lain:<sup>11</sup>

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang tersebut.
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada Huruf (g) dan Huruf (h), yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis yang jumlahnya harus ganjil dan paling sedikit terdapat tiga orang mewakili semua unsur (pemerintah, konsumen dan pelaku usaha) dibantu oleh seorang pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.

Menghindari proses penyelesaian sengketa konsumen yang berkepanjangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan dimana setelah gugatan diterima, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja.

Ketentuan mengenai putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.
2. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
3. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
4. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
5. Apabila ketentuan mengenai keterlambatan pelaksanaan putusan tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Sanksi-sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administratif menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sanksi bagi pelanggaran terhadap Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan

<sup>11</sup>Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Pasal 26 berupa berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Sanksi pidana menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sanksi bagi pelanggaran terhadap pasal-pasal di bawah ini:
    - a. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a), Huruf (b), Huruf (c), Huruf (e), Ayat (2) dan Pasal 18 dengan sanksi penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
    - b. Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Ayat (1) Huruf (d) dan Huruf (f) dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  3. Sanksi tambahan terhadap sanksi pidana menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berupa:
    - a. Perampasan barang tertentu.
    - b. Pengumuman keputusan hakim.
    - c. Pembayaran ganti rugi.
    - d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
    - e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
    - f. Pencabutan izin usaha.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perlindungan konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang dimaksud adalah harus berbadan hukum atau yayasan, dimana dalam anggaran dasarnya menyebutkan secara tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut demi kepentingan konsumen dan dijalankan sesuai kegiatan pada anggaran dasarnya.

Mengenai gugatan kelompok atau *class action* terdapat beberapa definisi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok memberikan pengertian gugatan kelompok atau *class action* sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau

lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak dengan kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Istilah *class action* di Indonesia oleh karenanya lebih dikenal dengan gugatan kelompok.<sup>12</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen juga dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 45-Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen yang mengalami kerugian dapat menggugat pelaku usaha lewat lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen atau melalui peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dengan demikian dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan).

Penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan dengan mengacu pada ketentuan peradilan umum menggunakan hukum acara yang umum berlaku.<sup>13</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) dapat dilakukan melalui beberapa pilihan seperti konsiliasi, mediasi atau arbitrase.<sup>14</sup> Penyelesaian sengketa secara konsiliasi memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak walaupun pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.<sup>15</sup> Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang merupakan pihak netral untuk mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian masalah.<sup>16</sup> Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa dalam masalah-masalah perdata yang

<sup>12</sup>Yuntho, E. 2007. *Class Action Sebuah Pengantar*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm. 1.

<sup>13</sup>Fibiranti, N. 2015. *Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi*. Jurnal Hukum Acara Perdata, ADHAPER, Vol 1, No. 1. Januari-Juni 2015, Hlm.118.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 115.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 116.

<sup>16</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

dapat dapat disetujui oleh kedua belah pihak yang sifatnya mengikat dan dapat dilaksanakan.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa jenis sanksi, di antaranya:

1. Sanksi administratif
  - a. Maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jika melanggar Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20 dan Pasal 25
  - b. Sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
    - 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
    - 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
    - 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi perdata  
Sanksi perdata ganti rugi dalam bentuk:
  - a. Pengembalian uang.
  - b. Penggantian barang.
  - c. Perawatan kesehatan.
  - d. Pemberian santunan.
  - e. Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi
3. Sanksi pidana  
Kurungan:
  - a. Penjara 5 tahun atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
  - b. Penjara 2 tahun atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen mengalami luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian. Hukuman tambahan, antara lain:
  - a. Pengumuman keputusan hakim.
  - b. Pencabutan izin usaha.

- c. Dilarang memperdagangkan barang dan jasa.
- d. Wajib menarik dari peredaran barang dan jasa.
- e. Hasil pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat.

Berikut contoh kasus penyelesaian sengketa pelaku usaha yang dinyatakan pailit:

Pengadilan Niaga melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Perseroan Terbatas Hanson International Tbk pailit dengan segala akibat hukumnya. Pernyataan pailit tersebut didasarkan pada sidang atau rapat permusyawaratan hakim yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020. Putusan sidang ini juga telah diumumkan oleh kurator pada dua surat kabar nasional pada tanggal 21 Agustus 2020. Pengadilan Niaga juga menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hanson International selaku termohon debitur berakhir. Perseroan Terbatas Hanson International Tbk oleh karenanya akan melakukan langkah-langkah termasuk upaya hukum menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>18</sup>

Perseroan Terbatas Hanson International Tbk dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sejak tanggal 5 Maret 2020 setelah sebelumnya pada tanggal 6 Februari 2020, mereka mengungkapkan penundaan penyelesaian semua kewajiban kepada kreditur dan pemegang saham akibat adanya permasalahan hukum direktur utama Perseroan Terbatas tersebut. Hal ini mempengaruhi operasional Perseroan Terbatas Hanson International Tbk, termasuk penyelesaian seluruh kewajiban kepada kreditur dan para pemegang saham serta kewajiban terhadap Otoritas Jasa Keuangan juga Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia akhirnya menghentikan kegiatan perdagangan saham MYRX (kode Perseroan Terbatas Hanson International Tbk) di seluruh pasar sejak tanggal 16 Januari 2020 akibat kasus tersebut.<sup>19</sup>

Perseroan Terbatas Hanson International Tbk kemudian mencapai perdamaian dalam

---

<sup>18</sup>Rahmawati, W. T. 2020. *Hanson International (MYRX) Dinyatakan Pailit*. <https://investasi.kontan.co.id/news/hanson-international-myrx-dinyatakan-pailit> Diakses tanggal 22 Agustus 2021.

<sup>19</sup>*ibid*.

---

<sup>17</sup>Fibiranti, N., *Op. Cit.*, hlm. 118.

perkara pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara pailit itu diajukan oleh para nasabahnya dan tercatat dalam perkara Nomor 29/PDT.SUS/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perjanjian perdamaian ini berakibat dicabutnya status pailit Perseroan Terbatas Hanson International Tbk apabila memenuhi semua hal yang telah disepakati. Keputusan damai berdasarkan sidang atau rapat permusyawaratan hakim yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 oleh majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 29/PDT.SUS/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.<sup>20</sup>

Majelis hakim dalam sidang atau rapat tersebut memutuskan lima hal mengenai perkara pailit terkait Perseroan Terbatas Hanson International Tbk, antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian perdamaian pada tanggal 18 Februari 2021 antara Perseroan Terbatas Hanson International Tbk (dalam pailit) selaku debitur dengan para kreditur.
2. Menghukum Perseroan Terbatas Hanson International Tbk selaku debitur dan para kreditur untuk tunduk serta patuh pada perjanjian perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi).
3. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator yang akan ditetapkan dalam suatu penetapan tersendiri.
4. Menyatakan kepailitan debitur (Perseroan Terbatas Hanson International Tbk) berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian *a quo* berkekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan tim kurator untuk mengumumkan berakhirnya kepailitan debitur dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>20</sup>Hikam, H. A. A. 2021. *Sempat Pailit, Hanson Kini Damai Dengan Kreditur*. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5485117/sempat-pailit-hanson-kini-damai-dengan-kreditur> Diakses tanggal 18 Juli 2021.

<sup>21</sup>*Ibid.*

1. Perlindungan hukum bagi konsumen atas garansi barang terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit: Perlindungan konsumen tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tapi juga terdapat beberapa peraturan atau undang-undang lain yang juga mengakomodir mengenai perlindungan konsumen. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa termasuk kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan. Berkaitan dengan garansi atas barang dari pelaku usaha yang dinyatakan pailit, konsumen berhak menggunakan haknya dalam penyelesaian kasus tersebut.
2. Proses penyelesaian secara hukum bagi konsumen atas garansi barang terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit: Konsumen dapat menyelesaikan sengketa terkait garansi barang yang dirugikan akibat pelaku usaha yang dinyatakan pailit melalui mekanisme penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme tersebut dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau konsumen mengikuti mekanisme kepailitan dengan mengajukan penagihan melalui kurator. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kecil, *legal standing* untuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan gugatan kelompok pada Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa konsumen dengan demikian dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) dapat dilakukan melalui beberapa pilihan seperti konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

### B. Saran

1. Perlindungan hukum bagi konsumen atas garansi barang terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit: Baik konsumen maupun pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang apabila ditaati dan disepakati bersama, akan menghindarkan kerugian di kemudian hari terutama bagi para konsumen. Sebelum membeli suatu barang atau produk, konsumen hendaknya paham betul mengenai kondisi barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha termasuk keuntungan dan kerugian juga garansinya. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Proses penyelesaian secara hukum bagi konsumen atas garansi barang terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit: Penyelesaian kasus bagi konsumen atas garansi barang terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit sebaiknya sebisa mungkin diusahakan melalui cara damai, seperti mediasi agar tidak merujuk pada konflik yang berlarut-larut atau berkepanjangan. Hal ini tentunya dengan catatan bahwa pelaku usaha yang bersangkutan beritikad baik dan mau bekerja sama dalam mengatasi kerugian konsumen yang diakibatkan oleh masalah pailit tersebut. Langkah hukum secara gugatan dapat ditempuh bila tidak ada penyelesaian secara mediasi. Undang-undang perlu mengkaji dan memperjelas soal aturan mengenai garansi barang dan/jasa sesuai situasi saat ini, mengingat dunia usaha yang terkena dampak pandemi COVID-19 sehingga banyak pelaku usaha pailit. Hal ini agar konsumen tetap terlindungi hak-haknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. 1986. Kamus Ekonomi-Perdagangan. Gramedia.
- Djohansjah, J. 2012. Kreditor Preferen Dan Separatis. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Fajar, M., dkk. 2019. Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fibiranti, N. 2015. Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi. Jurnal Hukum Acara Perdata, ADHAPER, Vol 1, No. 1. Januari-Juni 2015.
- Fuady, M. 2002. Hukum Pailit. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartini, R. 2002. Hukum Kepailitan. Malang.
- \_\_\_\_\_. 2004. Hukum Kepailitan. Edisi Revisi Cetakan II. Jakarta: UMM Press.
- Muljadi, K. 2007. Action Pauliana Dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga. Bandung.
- Mulyadi, K. 2004. Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang. Bandung.
- Nasution, A. 1999. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Daya Widya.
- Nugroho, S. A. 2011. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kedala Implementasinya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwosutjipto, H. M. N. 1978. Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Rachmadi. 2009. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli, T. 2019. Hukum Kepailitan Di Indonesia. Lampung: UBL Press.
- Siahaan, N. H. T. 2005. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta: Pantai Rei.
- Sidabalok, J. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. dan Sewu, L. 2007. Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern. Bandung: Refika Adi Tama.
- Sinaga, S. 2012. Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Tatanusa.
- Sitompul, R. 2006. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pustaka Bngsa Press.
- Sunggono, B. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, H. 200. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia.
- Meliala, A. 2006. Praktik Bisnis Curang. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sutedi, A. 2008. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2009. Hukum Kepailitan. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sutiyono, B. 2006. Penyelesaian Sengketa Bisnis. Yogyakarta: Citra Media.

- Syahdeini, S. R. 2009. Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Cetakan III. Jakarta: Grafiti.
- Yuntho, E. 2007. Class Action Sebuah Pengantar. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.